



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PETIKAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : AGUSTA MAHARDIKA
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 12 Agustus 1987.
Umur : 34 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Ds. Ngraseh Rt.07 Rw.02 Kec. Dander Kab. Bojonegoro.

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;
Memperhatikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 492 ayat (1) Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTA MAHARDIKAyang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama mabuk dimuka umum mengakibatkan mengganggu ketertiban";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3/4 (tiga perempat) botol bekas Aquaatau 1,25 liter minuman jenis toakdirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa , tanggal 14 Juni 2022, oleh Nalfrijhon, S.H M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh M.Sa'dullah, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Asmo Penyidik Pembantu pada Polsek Dander selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

M. Sa'dullah, SH.

Hakim,

Nalfrijhon,S.H.,M.H.